

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang terkait Implementasi Pengelolaan Sampah Plastik Bus Surabaya di Kota Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pada fokus pertama yaitu Komunikasi, mempengaruhi keberhasilan implementasi pada tahap penerimaan dan pengangkutan, karena telah dilakukannya penyaluran komunikasi antara Dinas Perhubungan kepada Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau melalui rapat koordinasi, Dinas Perhubungan kepada Masyarakat melalui sosialisasi, dan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau kepada Bagian Layanan Pengadaan Pengelolaan Aset Kota Surabaya melalui surat menyurat, dan adanya kejelasan penyaluran komunikasi melalui rapat koordinasi dan sosialisasi, serta dilakukan secara konsisten. Namun dirasa belum optimal karena terdapat penyaluran komunikasi antara Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau kepada Bagian Layanan Pengadaan Pengelolaan Aset Kota Surabaya hanya melalui surat menyurat.
2. Implementasi pada fokus kedua yaitu Sumber Daya, mempengaruhi keberhasilan implementasi, dengan adanya staff jumlah tertentu pada implementasi pengelolaan sampah plastik dan kemampuan pada staff, namun dirasa belum optimal pada tahap pemilahan dan tahap proses lelang karena tidak terdapat staff khusus, serta tidak adanya kemampuan yang signifikan

pada tahap pengepressan dan tahap proses lelang. Selanjutnya informasi yang telah diberikan dari Dinas Perhubungan kepada Masyarakat terkait jumlah sampah plastik yang digunakan serta informasi cara tahapan pengelolaan sampah plastik yang telah disampaikan kepada para staff yang bertugas, namun dirasa belum optimal pada tahap proses lelang karena tidak mudahnya dilakukan proses lelang dan mempunyai prosedur yang cukup panjang serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk kewenangan telah terlaksana sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing implementor. Untuk fasilitas mendukung keberhasilan implementasi karena banyaknya fasilitas di tahap penerimaan hingga sampai tahap proses lelang yang dapat mendukung keberhasilan implementasi, namun dirasa belum optimal karena kurangnya tempat penyimpanan sampah plastik bus surabaya.

3. Implementasi pada fokus ketiga yaitu Disposisi, mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dengan adanya pemahaman dari Dinas Perhubungan dengan adanya tujuan dari Bus Surabaya dan adanya pemahaman dari Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau atas semua proses mulai dari tahaan penerimaan sampai pada tahapan proses lelang, serta sampah plastik yang dilakukan proses pemilahan agar nilai jual lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dengan adanya adarahan yang diberikan kepada masyarakat, apabila masyarakat menggunakan layanan Bus Surabaya tanpa membawa sampah, untuk diantarkan ke titik penukaran, serta adanya tanggapan dari para pelaksana bahwa Bus Surabaya untuk saat ini tetap menggunakan sampah plastik dalam mendapatkan layanannya. Untuk intensitas dan respon yaitu berupa toleransi kepada masyarakat yang menggunakan layanan Bus Surabaya

tanpa membawa sampah, adanya tanggapan para pelaksana terhadap implementasi pengelolaan sampah

4. Implementasi pada fokus keempat yaitu Struktur Birokrasi mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dengan adanya SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Adanya mekanisme kerja yang dibuat seperti mekanisme tata cara naik Bus Surabaya yang telah tercantum di Perwali Nomor 67 Tahun 2018 dan dapat juga dilihat melalui media sosial. Selain itu juga terdapat SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan para pelaksana yaitu SOP terkait implementasi pengelolaan sampah plastik, terdapat 7 tahapan yaitu tahap penerimaan, tahap pengangkutan, tahap diletakkan ditempat penyimpanan sementara, tahap pemilahan, tahap pengepressan, tahap penyimpanan persiapan proses lelang, dan tahap proses lelang. Namun belum optimal karena proses lelang yang mempunyai prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada akhirnya sampah plastik ini bertujuan untuk di lelang dan tidak dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya karena minimnya fasilitas seperti alat pencacah botol. Dilakukan pelelangan karena permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya, yang hasilnya akan kembali menjadi kas daerah.
5. Dengan demikian Implementasi Pengelolaan Sampah Plastik Bus Surabaya di Kota Surabaya telah mendukung keberhasilan implementasi, namun dirasa belum optimal karena penyaluran komunikasi antara Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau dengan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset hanya melalui surat menyurat, lalu pada Sumber daya yaitu tidak adanya staff khusus

pada tahap pemilahan dan tahap proses lelang serta tidak terdapat kemampuan yang signifikan pada tahap pengepressan dan proses lelang, selanjutnya yaitu kurangnya tempat penyimpanan sampah plastik, dan pada struktur Birokrasi yaitu tidak mudahnya dilakukan proses lelang, karena proses lelang mempunyai prosedur yang cukup panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dilakukannya rapat koordinasi antara Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dengan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya secara rutin dan konsisten meskipun tidak pada pelaksanaan proses lelang. Dilakukan secara rutin dan konsisten yang akan membahas tentang proses lelang agar proses lelang menjadi lebih mudah dilakukan dan tidak memakan waktu yang cukup lama.
2. Perlu adanya staff jumlah khusus pada tahap pemilahan, agar sampah plastik Bus Surabaya yang masuk segera dapat dilakukan proses pemilahan. Karena selama ini staff pemilahan, tidak hanya menangani sampah plastik Bus Surabaya saja.
3. Perlu adanya staff khusus untuk yang menangani proses lelang, karena pada saat proses lelang membutuhkan staff yang mengetahui dan memahami dengan adanya prosedur lelang.

4. Terkait dengan prosedur untuk proses lelang yang membutuhkan waktu lama, maka perlu adanya penyederhanaan prosedur proses lelang. Seperti tanpa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan langsung saja dengan persetujuan dari Walikota untuk melakukan proses lelang.
5. Perlu ditentukan jadwal yang pasti terkait pelaksanaan proses lelang, seperti dalam kurun waktu satu tahun dapat melaksanakan proses lelang sebanyak dua kali atau lebih, agar sampah plastik tidak menumpuk di titik pengumpulan sampah.
6. Hasil lelang sampah plastik Bus Surabaya yang akan masuk kembali menjadi kas Daerah, sebaiknya digunakan untuk membeli fasilitas Mesin Alat Pencacah botol, agar sampah plastik hasil dari kontribusi Bus Surabaya tidak dilelang, melainkan dicacach dengan menggunakan mesin alat pencacah agar sampah plastik dapat menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat.